



P E N E T A P A N

Nomor 170 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

xx,

bertempat tinggal di: Kota Kupang, *email:*__xx@gmail.com, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Tabanan, 5 Oktober 1978, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut pula sebagai Penggugat;

l a w a n :

xx,

bertempat tinggal di: Kota Kupang, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 17 Februari 1980, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara ini ;

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A :

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2024 dibawah Register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Kpg, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 7 Oktober 2000 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama xx yang telah tercatat pada buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan - Bali dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1). xx, Perempuan Lahir di Tabanan pada tanggal 06 Desember 2001;
 - 2). xx, Laki-laki Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Agustus 2003;
 - 3). xx, Laki-laki Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Juli 2010;



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis;
4. Bahwa pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa sejak terjadinya percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini dan bahkan pula tidak berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan percekcoakan semakin bertambah rumit hingga saat ini dan bersepakat untuk bercerai. Fakta ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankannya lagi sebagaimana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- 1). Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
- 2). Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Oktober 2000 dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama xx pada tanggal 7 Oktober 2000, Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3). Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yakni:
 1. xx, Perempuan Lahir di Tabanan pada tanggal 06 Desember 2001;
 2. xx, Laki-laki Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Agustus 2003;
 3. xx, Laki-laki Lahir di Denpasar pada tanggal 11 Juli 2010;

Berada dibawah Tergugat sebagai Ibu kandungnya karena Penggugat akan pulang ke Bali sedangkan anak-anak masih bersekolah di Kupang. Akan tetapi Penggugat akan tetap bertanggung jawab dengan memberikan tunjangan dan nafkah terhadap ke 3 (tiga) anak kandungnya tersebut. Penggugat juga tidak dibatasi oleh Tergugat untuk mengunjungi ke 3 (tiga) anak tersebut sebagai Ayah kandungnya;

- 4). Memerintahkan kepada para pihak untuk untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Kpg.



5). Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Memperhatikan berkas perkara Perdata Nomor 170 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg, sesuai berita acara sidang hari: Rabu, tanggal 24 Juli 2024, ternyata Penggugat datang menghadap kepersidangan menyampaikan surat Pencabutan perihal pencabutan Gugatan perkara No 170 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkenaan ada perbaikan gugatan dalam Surat Gugatan;

Menimbang bahwa sesuai pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechts voordering*) serta dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas Administrasi Peradilan berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan Penggugat dapat mencabut Perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban serta di dukung Praktik Peradilan berupa Putusan Mahkamah Agung No : 1841 K / Pdt / 1984. menerangkan selama proses pemeriksaan perkara di **persidangan belum berlangsung Penggugat berhak mencabut Gugatan tanpa persetujuan Tergugat**;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan yang telah ditandatangani oleh Penggugat, dengan demikian sesuai pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang berhak melakukan Pencabutan adalah Penggugat sendiri secara pribadi karena Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam Kasus Perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara Perdata No. 170 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg masih dalam tahap sidang pertama belum menyentuh pokok perkara dan Surat Pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*Restitutio in Integrum*) sebagaimana halnya sebelum Gugatan diajukan serta dianggap mereka tidak pernah terjadi sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 *Juncto* 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata) pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tanggal 19 Juli 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perkara Nomor 170 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Nomor 170 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg dicabut dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., dan Akhmad Rosady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Dian Rachmawati Ismail,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	18.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00;
5. PNBP Cabut.....	Rp.	10.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	198.000,00;

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).